

ABSTRAK

Penulisan hukum berjudul “Pelaksanaan Fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dalam Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Temanggung” dilatarbelakangi jumlah persebaran Covid-19 yang sangat tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Dalam upaya menanggulangi penyebaran Covid-19 di satuan pendidikan, pembelajaran dialihkan dari tatap muka ke pembelajaran jarak jauh. Sehubungan wilayah Kabupaten Temanggung mengalami lonjakan tinggi Covid-19, maka seluruh sekolah ditutup dan diberlakukan pembelajaran jarak jauh. Namun, belum optimalnya pemenuhan hak pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh di Kabupaten Temanggung, menjadikan kewajiban Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebagai pelayanan dasar di bidang pendidikan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Terdapat permasalahan yang akan dikaji dari penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga dalam pembelajaran jarak jauh masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Temanggung berdasar SKB 4 Menteri dan bagaimana hambatan-hambatan dalam pembelajaran jarak jauh masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Temanggung berdasar SKB 4 Menteri.

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum *yuridis normatif*. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian *deskriptif analitis*. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta wawancara sebagai pelengkap. Selanjutnya untuk menganalisa penelitian hukum ini, metode yang digunakan adalah *analisis kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian, Fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung dalam pembelajaran jarak jauh masa pandemi Covid-19, secara teknis dilaksanakan seksi kurikulum dan sarana dan prasarana SD dan SMP dengan menyebarluaskan pedoman dan menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh berdasar SKB 4 Menteri, menetapkan kurikulum darurat, dan mengelola dana BOS/APBN untuk keperluan sarana prasarana dalam pembelajaran jarak jauh. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung dalam pembelajaran jarak jauh masa pandemi Covid-19, yaitu Ketidaktegasan dan ketidakefektivan SKB 4 Menteri dalam pembelajaran jarak jauh, belum terdapat peraturan bupati, dan tidak terpenuhinya kuota dan gadget sebagai fasilitas pendukung pembelajaran jarak jauh. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung yaitu mengeluarkan surat edaran, mengarahkan dan memotivasi, membuat program Cerdas dan Pintar (CETAR) sebagai tambahan pembelajaran bagi pelajar SD dan SMP di Kabupaten Temanggung.

Kata Kunci : Fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Masa Pandemi Covid-19, Pembelajaran Jarak Jauh, Kabupaten Temanggung.